



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 126 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ujungnegoro Nomor: 01/PP.04.1- PU/3326092002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ujungnegoro telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi

Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujungnegoro
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGNEGORO,

ttd

(HENRI SUSDIYANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



[Handwritten signature]
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 126 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ARIFIN | L |
| 2. | EDI MUSLIMIN | L |
| 3. | FRISKA WIDIASARI | P |
| 4. | LINDA ISTIKOMAH | P |
| 5. | NOPI SUCI ANGGREANI | P |
| 6. | RIRIS CANTIKASARI | P |
| 7. | SUSIYANI | P |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | AHMAD RIFAI | L |
| 2. | FAIZIN | L |
| 3. | MIFTAH MUNASIFAH | P |
| 4. | NUR AISAH | P |
| 5. | NURUL FITRIYAH | P |
| 6. | RUDI PRASETYO | L |
| 7. | WELA OKRIANA | P |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | ANIS NUR BINTANG | P |
| 2. | CASYATI | P |
| 3. | ENDANG SRIMULYANINGSIH | P |
| 4. | M. SYAIFUDIN | L |
| 5. | MUHAMAD ALFAREZA | L |
| 6. | RIZKI GUNAWAN FAUZI | L |
| 7. | ZAHROTUN NISA | P |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | AGUS SAERI | L |
| 2. | KRISDIYANTO | L |
| 3. | LAILATUL IMTIHANAH | P |
| 4. | LILI ALIPTI | P |
| 5. | MAULANA HAFID SAPUTRA | L |
| 6. | RINI UTARI | P |
| 7. | SLAMET URIPAH | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ENDAH RETNO PANGESTU | P |
| 2. | ERIKHA WULAN AWALINDA | P |
| 3. | GALIH PURNAMA PUTRA | L |
| 4. | IDA FITRIYANA | P |
| 5. | ISJUDIN GHOFUR | L |
| 6. | ISTIQOMAH | P |
| 7. | WINDRI ASIH | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | ANISA MUSLISOH | P |
| 2. | AYU SEKARTIKA | P |
| 3. | CHAIRUL ASROFI | L |
| 4. | MICELIA KINASIH RENATA | P |

| | | |
|----|---------------------|---|
| 5. | MOHAMMAD ARISTIAWAN | L |
| 6. | PUJI HERLINAH | P |
| 7. | YUNI ARDI ELIANA | P |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | CICI ARI WULANSARI | P |
| 2. | DIMAS PRASETYO | L |
| 3. | ELMA TIYANA | P |
| 4. | ROHMAN | L |
| 5. | SALSABILA NUR F. | P |
| 6. | SAUDI | L |
| 7. | WAHDINI | L |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGNEGORO,

ttd

(HENRI SUSDIYANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



[Handwritten signature]
ENDANG TRI LASMINI